

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI WILAYAH
PERAIRAN RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat
Mendapatkan gelar sarjana hukum*

Oleh:

DHEA NUR ANANDA

NPM: 1506200542



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20239 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sunut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DHEA NUR ANANDA
NPM : 1506200542
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI
WILAYAH PERAIRAN RIAU

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DHEA NUR ANANDA
NPM : 1506200542
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI
WILAYAH PERAIRAN RIAU

PENDAFTARAN : 5 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsucc.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DHEA NUR ANANDA
NPM : 1506200542
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : **PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA**
PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI
WILAYAH PERAIRAN RIAU

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Nur Ananda
NPM : 1506200542
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI WILAYAH
PERAIRAN RIAU**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



DHEA NUR ANANDA

ABSTRAK

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DIWILAYAH PERAIRAN RIAU

Dhea Nur Ananda

Undang-undang Kepabeanan dan Undang-Undang Perikanan Merupakan suatu upaya Politik Hukum Pemerintah Indonesia terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi Tindak pidana Penyelundupan Benih Lobster ini. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji kebijakan hukum tentang tindak pidana penyelundupan benih lobster diwilayah perairan Riau, dan mengkaji hambatan tindak pidana penyelundupan benih lobster diwilayah perairan Riau, serta mengkaji hambatan terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster diwilayah perairan Riau.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini.

Penelitian ini menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisis permasalahan mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster diwilayah Perairan Riau. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kebijakan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan benih lobster dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kendala ataupun hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan benih lobster cukup relatif, mulai dari kurangnya dari peran masyarakat, minimnya sarana dan prasarana, apalagi masyarakat masih kurang memahami tugas kepolisian khususnya Kepolisian Air dan Udara. Upaya yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Riau menggunakan upaya pre-ntif, upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci : Benih Lobster, Penyelundupan, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Wilayah Perairan Riau.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana SH,.M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan Ibunda : Bapak Sudirwan dan Ibu Siti Aminah . yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan juga pada Adik Saya Gusti Arya Dwi Putra yang telah memberikan bantuan materil dan formil hingga selesainya skripsi ini, insya Allah, Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi mereka.

Serta kepada kerabat dekat saya Leo A. Hutagalung A.Md.,S.I.P alias Kuda Alias Surgaiblis yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk meyelesaikan studi ini. Kepada Denis Kurniawan S.E yang sudah menjadi teman curahan hati penulis,dan seseorang yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Demikian juga kepada Kerabat saya Sonya Hutasoit, Helmi Abnur S.P ,Akrim Saat Nasution S.H yang telah memberikan bantuan materil dan formil hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan , untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada The Chubies Zulviana Nita Sari S.H, Ayu Widya Ningrum yang akan menyusul dengan saya, Putri Diana Pohan dan Dinia Rahayu Ritonga semoga cepat menyusul. Terimakasih yang uda menjadi tempat curahan hati penulis dan kebaikan kalian semua yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu.Dan juga buat teman-teman D2 dan B2 pidana dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 07 Agustus 2019

Hormat penulis

DHEA NUR ANANDA

NPM 1506200542

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	i
BERITA ACARA UJIAN.....	ii
PERSETUJUAN BIMBINGAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	8
2. Faedah penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	13
2. Sifat penelitian	13
3. Sumber data	13
4. Alat pengumpul data.....	15
5. Analisis data.....	15

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan 17
- B. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana
Penyelundupan..... 23
- C. Tindak Pidana Penyelundupan dalam bidang perikanan 30

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih
Lobster di Wilayah Perairan Riau 34
- B. Hambatan Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih
Lobster di Wilayah Perairan Riau 46
- C. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster
di Wilayah Perairan Riau..... 56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 68**
- B. Saran..... 70**

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat peraturan Perundang-undangan yang sudah disahkan oleh Negara dan berlaku bagi setiap Warga Negara. Hukum ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi setiap manusia agar terhindar dari segala perbuatan kejahatan atau pelanggaran, melalui penegakan ini keadilan menjadi nyata.

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan tingkah laku dalam kehidupan tingkah masyarakat. hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus di bentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*).¹

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum.²

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. KONSEP teori ini merupakan adanya kompromi antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat umum, demi adanya kepastian hukum

¹ Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm 6-7

² Mahmud Mulyadi. 2011 *community policing : diskresi dalam pemolisian yang demokratis*. jakarta: PT Sofmedia, hlm 1

dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.³ Pembentukan hukum yang didasarkan pada kaedah hukum haruslah memperhatikan akibat hukum dari penerapan suatu ketentuan hukum positif yang mengarah pada suatu pencapaian kepastian hukum, oleh karenanya pembentukan hukum dalam kerangka pembangunan hukum indonesia (*law making*) haruslah menyelaraskan dan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan Negara daratan. Keberadaan Negara indonesia sebagai negara kepulauan merupakan karunia dari Allah SWT yang menciptakan dan sekaligus pemilik alam jagat raya dan Allah SWT pula yang menentukan suatu negara berada dimana.⁴ Indonesia berada di antara dua samudera, maka dari itu indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim yaitu "*selat*".

Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km². Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya.

Masalah laut dan perikanan ini, hampir setiap hari menjadi pembicaraan, sehingga wajar jika mulai dari para tokoh politik, tokoh masyarakat dan tokoh lembaga swadaya masyarakat ikut membicarakannya.

³*Ibid* hlm 2

⁴Supriadi, alimuddin. 2011. *hukum perikanan di Indonesia*. sinar grafika. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

Luas lautan indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi hingga wisata bahari. Sebagai negara kepulauan memiliki perairan yang sangat luas dan didalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya berupa ikan, lobster, kepiting dan segala jenis dan segala macam kekayaan alam lainnya. Keberadaan sumber yang terkandung didalam perairan indonesia terbilang sangat banyak, dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Namun,potensi yang melimpah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat juga masih memandang laut dengan sebelah mata. Panjang garis pantai indonesia yang mencapai 95.000 km tidak dimanfaatkan secara optimal, begitu pula lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar masih di sia-siakan.

Kemajuan di bidang teknologi,komunikasi dan informasi pada era globalisasi saat ini semakin memudahkan seseorang untuk dapat berhubungan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan setiap saat dan dimanapun ia berada. Kemajuan teknologi yang begitu pesat ini juga berpengaruh pada berbagai sendi kehidupan yang ada di masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, hukum, budaya maupun kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya. Tentunya hal ini berpengaruh pula kepada pola dan tingkah laku seseorang dalam aktivitas kehidupannya di masyarakat. Dikaitkan dengan kenyataan tumbuh dan

berkembangnya pola hidup di masyarakat, maka kemajuan teknologi juga ikut mempengaruhi tindak pidana yang terjadi pada saat ini.

Penegakan hukum memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga sebagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum,.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi dimasyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut dijadikan sebagai perbuatan yang dapat di pidana.

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang

udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen. Seseorang yang melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan. Hal ini diajarkan pada :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ⁵

Penipuan "penyelundupan" menghilangkan fungsi rezeki yang paling besar, yaitu perdagangan dan tukan manfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Jika sumber itu tidak berfungsi kerusakan berkembang dan sumber rezeki manusia terputus.

Lobster merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.⁶ Pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan tersebut pada implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran *stakeholder* perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya, khususnya nelayan lobster. Mengacu pada Wiyono (2009), bahwa persepsi nelayan terhadap sumberdaya perikanan merupakan proses

⁵ "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." Al-Maidah (5) : 32

⁶ furqan, tri wiji nurani, eko sri wiyono "tingkat pemahaman nelayan terkait dengan kebijakan pelarangan penangkapan benih lobster", dalam jurnal albacore volume I No 3, oktober 2017

pengorganisasian potensi daya yang dimiliki nelayan dalam menafsirkan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan, hal ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan perikanan lobster yang bertanggungjawab. Pada kenyataannya, sampai saat ini praktik penangkapan dan penyelundupan benih lobster masih marak terjadi.

Berdasarkan kementerian kelautan dan perikanan nomor 56/permen-kp/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting, rajungan, dari wilayah Negara Republik Indonesia pasal 2 menyebutkan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur, ukuran panjang karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram/ekor.⁷ Pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan tersebut pada implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran *stakeholder* perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya, khususnya nelayan lobster.⁸

Kementerian kelautan perikanan sedang gencar memerangi praktik penyelundupan benih lobster. Bisnis ekspor ilegal komoditas ini memberi keuntungan berlipat ganda tetapi mematikan nelayan yang ada di Indonesia. Larangan tersebut sudah diatur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 56 Tahun 2016 mengenai larangan penangkapan dari wilayah NKRI.

⁷Shabrina Kirana Almira, jurnal skripsi. "koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil balai karantina ikan dan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan bibit lobster di lampung". (lampung: universitas lampung) 2018, hlm 2

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan sebuah landasan yuridis yang mengatur tentang keberadaan POLRI dalam sistem Negara Indonesia. Kedudukan polisi sebagai alat Negara memberikan paradigma baru dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sebagai bagian dari Institusi Negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tindakan seperti ini yaitu tindak pidana penyelundupan benih Lobster begitu sangat meresahkan masyarakat dan para pihak kepolisian, terkhususnya kepolisian Air dan Udara di wilayah Polda Riau yang sudah 3 kali menangani kasus Tindak Pidana penyelundupan benih lobster ini.

Maka dalam kasus ini, dibutuhkan tindakan dari kepolisian air dan udara berupaya untuk melakukan tindakan secara represif yaitu dengan mengupayakan pemberantasan terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster yang ada di wilayah perairan Riau . sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Tindak pidana penyelundupan ini terkhususnya pada penyelundup benih lobster sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah, karena tindak pidana ini sering sekali terjadi dan dampaknya menimbulkan kerugian kepada Negara.

Hal-hal yang telah terurai diatas yang menjadi dasar dalam pemilihan judul penelitian ini yaitu: **“Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah Perairan Riau”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau?
- b. Bagaimana hambatan pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau?
- c. Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau.
 - 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau.

- b. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan riau.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau.
3. Untuk mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih

⁹ Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Asdi Mahasiswa, hlm 17.

Lobster di Wilayah Perairan Riau”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan ataupun hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Tindak pidana dalam bahasa ini adalah kejahatan yang merugikan Negara dalam Penyelundupan Benih Lobster.
2. Penyelundupan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (*impor*) atau mengeluarkan(*ekspor*)dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelundupan dalam bahasa ini adalah benih lobster yang masih di bawah 200 gram sudah di perjual belikan dan di ekspor ke Luar Negeri melalui pelabuhan tidak resmi. Benih lobster ini dijual di dengan harga yang sangat tinggi sehingga merugikan Negara.
3. Benih Lobster adalah jenis ikan yang memiliki ukuran yang sangat kecil, memiliki harga jual yang sangat tinggi sehingga banyak oknum yang menangkap untuk di jual dengan harga yang mahal.
4. Perairan Riau adalah sebuah wilayah perairan yang terletak dibagian tengah pantai timur pulau sumatera. Dalam bahasa ini adalah Perairan Riau merupakan tempat persinggahan penyelundupan Benih Lobster karena daerah Riau tempat yang sangat strategis untuk melakukan pengiriman barang keLuar Negeri.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan kejahatan atau tindak pidana penyelundupan Benih Lobster di wilayah Perairan Riau bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kejahatan atau tindak pidana penyelundupan Benih Lobster di wilayah Perairan Riau ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulisan tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah Perairan Riau”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan peneliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

- a. Jurnal skripsi Shabrina Kirana Almira, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2018 yang berjudul “Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan bibit lobster di Lampung”, jurnal skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis lapangan.
- b. Skripsi Darul Kutni Al Murowi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017 yang berjudul "Analisis Kriminologis Terhadap

Penyelundupan Satwa Liar Yang Di Lindungi" . Skripsi ini merupakan Penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis lapangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata *metode* dan kata *penelitian*. Kata *metode* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian. Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah.

Dari pengertian di atas bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁰

¹⁰Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana hlm 2-3

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan cara pendekatan yuridis empiris, dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan data kewahyuan, data sekunder dan data primer. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lainnya.¹¹

2. Sifat penelitian

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹²

3. Sumber data

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut Lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah",.

¹¹Achmad Ali, Wiwie Heryani. 2010. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana hlm 2

¹²Soejono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. hlm 9

- b. Data primer ; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder ; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus enklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul "Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah Perairan Riau" melakukan wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan yang merupakan Kasubdit Gakkum Polair Polda Riau.
- b. studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 - 1) *offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹³

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut

¹³ Ida Hanifah, dkk, Op.Cit., hlm 21

sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian tindak pidana

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari pada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.¹⁴ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bag barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹⁴ P.A.F. lamintang. 2018. *dasar-dasar hukum pidana di indonesia*. Jakarta : sinar grafika, hlm 1

2. Tujuan hukum pidana

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.¹⁵

3. Asas-asas hukum pidana

Karena penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan, maka dalam hukum pidana ada dikenal asas-asas tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu, asas yang berlaku di dalamnya adalah asas yang dikenal dengan sebutan asas legalitas.

Menurut P. Scholten, asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Kalau peraturan hukum yang konkrit itu dapat

¹⁵Teguh prasetyo, Op. Cit, hlm 14

diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum, dicari sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang kongkrit. Ini berarti menunjuk kepada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang kongkrit itu. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana) jika pedoman bertingkah laku itu tidak di pahami.¹⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam pasal 11 rancangan KUHP dirumuskan dengan, "Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana."¹⁷ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", didalam kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya apa yang

¹⁶Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*. Jakarta : Kencana, hlm 26

¹⁷*Ibid* hlm 30

dimaksud dengan *stradbaar feit* itu sendiri. Yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :
“*delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.*”

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidaknya berbuat, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁹

4. Subjek tindak pidana

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan yang dirumuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Pembentuk KUHPidana berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karena hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHPidana.

Dalam KUHPidana, badan hukum (*rechtsperson*) bukan subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Pasal 59 KUHPidana (=51 Sr) dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri
- b. Rumusan delik yang diawali dengan kata “*hijdie*”

¹⁸Teguh prasetyo, *Op.Cit*, hlm 47

¹⁹*Ibid*, hlm49

(diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia.

- c. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.²⁰

5. Unsur-unsur tindak pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.²¹ Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*staftbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*staftbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*staftbaar feit*)

1. Unsur objektif :
 - a. Perbuatan orang
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

²⁰frans maramis. 2016. *hukum pidana umum dan tertulis di indonesia*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo persada: hlm 82.

²¹Rahmanuddin Toomalili. 2019. *hukum pidana*. Yogyakarta :cv Budi Utama, hlm 12

- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum".

2. Unsur Subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (dollus atau culpa)
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Aliran di dalam Tindak Pidana terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu:

a. Aliran monistis:

- 1) Suatu perbuatan
- 2) Melawan hukum
- 3) Diancam dengan sanksi
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

b. Aliran dualistis:

- 1) Suatu perbuatan
- 2) Melawan hukum (dilarang)
- 3) Diancam dengan sanksi pidana.

6. Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materil yaitu :

- a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam suatu pelanggaran.
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.

- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran tersebut terjadi sepengetahuan mereka.
- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

B. Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan

1. Pengertian tindak pidana penyelundupan benih lobster

Penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai. Oleh karena itu, sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling mana saja lebih besar),

Bangsa Indonesia tidak akan berkompromi ataupun mentoleransi setiap tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Tindak pidana penyelundupan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang dapat merusak pertumbuhan perekonomian negara, dan juga dapat suatu perbuatan yang dapat mengacau perekonomian.

Undang-undang yang mengatur penyelundupan berdasarkan masuknya barang impor secara ilegal adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan , yang berdasarkan dalam pasal 102, yaitu setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang Impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor kepabeanan;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A Ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat ttujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melwan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Menangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor kepabeanan tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memmberitahukan memberitahuakan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.²²

²² Darul Kutni Al Murowi." *Skripsi Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang dilindungi*". (Universitas Lampung). 2017. Hlm 9

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).⁴ Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar.

Mengingat bahwa penyelundupan bibit lobster merupakan tindak pidana khusus maka dari pihak Direktorat Kepolsian Air dan Udara Polda Riau melaksanakan peran dalam mengungkap tindak pidana penyelundupan bibit lobster, melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana penyelundupan bibit lobster dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

2. Dampak Tindak Pidana Penyelundupan.

a. Terhadap Pendapatan Negara

Meningkatnya Tindak Pidana Penyelundupan Merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak Pidana Penyelundupan baik fisik maupun administratif sudah sejak lama berlangsung. Penyelundupan yang meningkat di mungkinkan karena luas wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya pasrtisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat pemerintah. Penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa.

Penyelundup pada umumnya dapat mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dan bea masuk pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang tidak dibayar. Penyelundupan yang didasarkan atas *under invoicing* akan menimbulkan akibat mengurangi pengenaan bea serta pungutan lain atas pemasukan dan pengeluaran barang.

b. Perekonomian negara

Dari segi pembangunan adalah merupakan hambatan. Bahkan dapat menghancurkan pertumbuhan ekonomi didalam masyarakat. Mengurangi pendapatan negara juga dapat mematikan industri-industri dalam Negeri, dan pada akhirnya dapat mengacaukan perekonomian masyarakat dan stabilitas nasional.

c. Kerugian negara yang ditimbulkan dalam tindak pidana penyelundupan

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (3) dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang sangat merugikan Negara dan penyelundupan di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.²³ Apabila hal ini terus terjadi dapat mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang pada

²³Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika,.hlm 46

akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Timbulnya kerugian Negara yang dimaksud adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai. Berasal dari pungutan Negara tidak dibayar atau disektor kepada kas Negara oleh penyelundup yang berupa :

1. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak (pajak pertambahan nilai/ppn, pajak penghasilan/pph, ppn BM atau Ppn barang mewah dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.²⁴
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
3. Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Akibat Negara tidak dapat memungut uang tersebut diatas maka mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian Negara serta pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d. Faktor-faktor terjadinya penyelundupan

Perilaku menyimpang dalam aktivitas ekonomi di daerah perbatasan memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan

²⁴ *ibid hlm 46*

pekerjaan yang tersedia serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah potensi alam yang ada selain infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat.

Tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyumbang naiknya angka kejahatan. Model ekonomi sederhana memprediksi bahwa peluang pasar tenaga kerja yang semakin sulit membuka kemungkinan bagi individu terlibat dalam tindak kejahatan sehingga bisnis ilegal lintas batas yang dikembangkan secara alami dipandang sebagai jalan terakhir bagi penduduk setempat karena tidak sanggup mengelola sumber daya yang tersedia. Permasalahan lainnya adalah terjadinya kesenjangan pembangunan dengan Negara tetangga, sarana dan prasarana yang masih minim, tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera, terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan dan rendahnya kualitas SDM.

Hal ini yang memicu impor ilegal adalah sulitnya mengurus perizinan kondisi tersebut menurut para importer semakin diperparah dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi dengan cara meminta bayaran supaya perjanjian bisa di urus secara cepat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Nasional merupakan undang-undang yang mengatur tentang kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.

- b. Laut Teritorial adalah laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- c. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
- d. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat suatu garis penutup sebagaimana dalam pasal 7.

Yang dimaksud dengan kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

C. Tindak Pidana Penyelundupan dalam Bidang Perikanan

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Perikanan

Ketentuan pidana perikanan diatur secara khusus di dalam pasal 84 sampai dengan pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur menyimpang, karena tindak pidana nya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.

Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur di dalam undang-undang tersebut hanya ada 2 macam delik yaitu delik kejahatan (*misdrijven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelau bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan deik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan yang ditentukan oleh penguasa Negara.²⁵ Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan berwenang :

- a. Menerima laporan. Atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- c. Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa , menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan
- h. Mendatangkan orang ahi yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;

²⁵faisal riza, fauzi sibarani. 2019. *bentuk-bentuk tindak pidana perikanan*. 2019..Medan : cv pustaka prima, hlm 24

- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini dibentuk sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Dalam undang-undang ini, definisi mengenai "perikanan" memiliki arti yang lebih luas dari pada Undang-undang terdahulu yaitu :

"perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari reproduksi, produksi , pengelolaan sampai dengan pemasraan, yang dilaksanakan dalam satu bisnis perikanan"²⁶.

Perikanan mempunyai peran strategis dalam dalam perekonomian nasional, utamanya meningkatkan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. UU No 9 Tahun 1985 tentang perikanan tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan yang akan datang karena telah terjadi perubahan besar yang berkaitan dengan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, ataupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang

²⁶ *Ibid hlm 32*

semakin efektif, efisien, dan modern sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati berdasarkan atas asas kemanfaatan, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.²⁷ pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai atas pengelolaan perikanan berkelanjutan. Oleh karena itu , kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

²⁷ Djoko Tribawono. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,Hlm 10

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah Perairan Riau

Usaha yang bersifat mencegah harus menyertakan semua potensi masyarakat untuk melakukan usaha agar kejahatan tidak terjadi, sedangkan menanggulangi lebih bermakna represif, yakni menggunakan Hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan secara *post factum*. Baik usaha pencegahan maupun penanggulangan memerlukan suatu konsepsi yang jelas dan terukur, agar supaya kejahatan dapat ditanggulangi.

Kebijakan perundang-undangan di bidang hukum pidana menempati posisi sentral hal ini disebabkan karena pembentukan undang-undang bertujuan untuk menyeragamkan perilaku manusia yang bersifat heterogen atau beragam ke dalam suatu rumusan hukum yang ketat dan pasti. Kodifikasi hukum untuk memenuhi tuntutan unifikasi mengarahkan kepada penyeragaman perilaku manusia melalui undang-undang.²⁸

Kebijakan kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan, yaitu bahwa dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan

²⁸ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
Hlm 63

sistem. Romli Atmassmita menyatakan terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Politik hukum juga diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁹

Kejahatan dapat mendatangkan keresahan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.³⁰

Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Menurut Hawkins, jalannya pembuatan kebijakan didasar oleh :

1. Ideologi : memilih pembuat kebijakan dengan hati-hati karena khawatir dalam menghukum terjadi kebijakan yang memberatkan atau terlalu meringankan. Oleh karena itu, diperlukan panduan ideologi dalam sebuah kerangka (master frame) yang tepat sehingga melindungi keadilan masyarakat.

²⁹ *Ibid hlm 31*

³⁰ Marlina, faisal riza., 2013 , *aspek hukum peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana perikanan*. Medan:PT sofmedia, hlm 12

2. Pensimbolan : merupakan bentuk representatif dari harapan masyarakat bahwa kenetralan harus selalu ditegakkan oleh para pembuat kebijakan
3. Sosial-politik : para pembuat kebijakan tidak dapat mengabaikan peningkatan sosial dan politik yang berkembang dimasyarakat. Kesesuaian kebijakan harus dilandasi pada harapan masyarakat luas
4. Ekonomi : memikirkan biaya yang dikeluarkan dalam menangani pelaku kriminal bagi operasional persidangan apabila harus dilanjutkan dan bila mereka harus berada dipenjara.
5. Organisasi : keterpaduan pengelolaan lembaga pembuat kebijakan sehingga mempermudah proses. Ketidakjelasan fungsi masing-masing dalam proses akan membuat perbedaan perbedaan pendapat setiap pembuat kebijakan atas suatu kasus
6. Interaksi : merupakan hubungan dengan lembaga lain yang bekerja saling berhubungan. Setiap lembaga yang berhubungan dengan penegakan hukum harus saling berkomunikasi untuk mencapai kesamaan visi putusan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukuun pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum

pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.

Kebijakan hukum pidana dapat pula mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.³¹

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana (politik kriminal) menggunakan 2 sarana, yaitu "

1. Kebijakan pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memepbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana.

2. Kebijakan pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penaggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral , yaitu :

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

- 1) **Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum**

pidana terdapat dua masalah yang tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk

³¹barda nawawi arief, 2008 .*bunga rampai kebijakan hukum pidana :perkembangan penyusunan Konsep KUHP baru* . jakarta: Kencana. hlm 27

pula kebijakan dalam menangani dua masalah yaitu harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah ini sering disebut masalah kriminalisasi, hal ini sebagai berikut :

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materil dan spiritual*) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil.
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.³²

2) **Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana dikaji konteks bagian dari politik hukum yang dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat.

³² Barda Nawawi. *kebijakan hukum pidana*. 2011. Kencana Prenada Media Group. Jakarta : hlm 31

Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yakni :

- a. Tahap kebijakan legislatif/ *formulatif*;
- b. Tahap kebijakan yudikatif / *aplikatif*;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/ *administratif*.

Zona ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan salah satu pranata hukum laut yang relatif baru yang belum dikenal dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari proses kristalisasi dari klaim-klaim sepihak negara-negara dengan berbagai nama dan substansi, baik secara individual maupun kolektif mengenai perikanan di laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorialnya masing-masing.³³

Wilayah perairan terdiri dari wilayah darat dan wilayah perairan. Wilayah perairan disebut sebagai “laut wilayah” atau “laut teritorial” . dimaksud dengan

³³ Ibid hlm 27

wilayah perairan adalah kedaulatan negara tertentu atas bagian tertentu dari laut. Pendapat yang umum adalah laut teritorial merupakan wilayah kedaulatan penuh dari Negara pantai tertentu. Sebagai wilayah kedaulatan penuh maka negara yang berdaulat berkewenangan mengatur segala sesuatu di wilayah laut teritorial.

Berdasarkan “ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim 1939 ditentukan bahwa laut teritorial jarak pantai adalah 3 (tiga) mil laut (1 mil laut = 1852 m) diukur dari pantai pada saat air surut.

Hasil wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan salah satu anggota Kepolisian Air dan Udara di Polda Riau membenarkan terjadinya kasus tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau. Aksi tindak pidana penyelundupan benih lobster ini dilakukan di beberapa wilayah yang ada di perairan Riau, termasuk wilayah sebagai berikut :

- a. Kabupaten rokan hilir
- b. Dumai
- c. Bengkalis
- d. Meranti
- e. Tembilahan
- f. Pelalawang

Di tahun 2018 : terdapat 2 kasus

Dan di tahun 2019 : terdapat 1 kasus

Kebijakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster ini semua pelaku tindak pidana dalam menyelundupkan benih lobster secara ilegal di proses dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hari kamis, 23 mei 2019 sekitar pukul 14:00 wib disekitar perairan tanjung leban melakukan pemeriksaan terhadap sebuah KM tanpa nama bermesin Robin 5 PK dan ditemukan 6 box bibit benih lobster yang terdapat 27 bungkus plastik, 9 box benih lobster terdapat 25 bungkus lobster.

Undang-undang yang berlaku dalam tindak pidana penyelundupan benih lobster ini meliputi Undang-Undang Kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan yang diubah dengan Undnag-undang Nomor 17 Tahun 2006.

Berikut rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, sebagai berikut :

Pasal 102

- Setiap orang yang :
 - a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)
 - b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 - c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3);
 - d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selain tempat tujuan ditentukan atau dizinkan;
 - e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
 - f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeananya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari

tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;

Pasal 104

-setiap orang

- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana dalam pasal 102-pasal 102A atau pasal 102B
 - b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-udnnag ini harus disimpan;
 - c. menghilangkan, menyetujui atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen lengkap pabean, dokumen pelengkap pabean atau catatan³⁴
 - d. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini;
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denga paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

³⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Akbp Wwan Setiawan mengatakan saat ini dalam penangkapan penyelundupan benih lobster, masih seorang kurir yang tertangkap dan pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini hingga sekarang. Karena dalam beberapa tahun ada 3 kasus penyelundupan benih lobster yang ada di perairan Riau. Akbp wawan Mengatakan mereka memasuki kawasan perairan Riau karena merupakan tempat persinggahan dan lokasi yang strategis dan aman untuk menyelundupkan barang ke luar Negeri.

Tabel 1 Analisis isi kebijakan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016 terkait Larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster , kepiting dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia meliputi :

PERMENKP No. 1/2015

Latar Belakang	Mandat
<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan dan ketersediaan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap lobster(<i>Panulirus spp.</i>) • Bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3 (1a)</p> <p>Penangkapan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter)</p>

Implementasi
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kepada pengumpul lokal dan eksportir, serta pengawasan pada karantina hewan dan ikan bandara • Sosialisasi dilakukan oleh pihak PPNP melalui spanduk dan himbauan di Kantor syahbandar perikanan

PERMENKP No. 56/2016

Latar Belakang	Mandat
<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf q dan huruf t Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) dari Wilayah Negara 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (<i>Panulirus spp.</i>), dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tidak dalam kondisi bertelur; dan b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p>

<p>Republik Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) perlu mengatur kembali penangkapan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMENKP/2015 • Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) Wilayah Negara 	<p>(1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7 (2)</p> <p>Setiap orang yang menangkap Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) wajib: a. melepaskan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jika dalam keadaan hidup melakukan pencatatan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.</p>
--	--

Implementasi
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kepada nelayan BL, pengumpul BL dan eksportir, serta pengawasan pada karantina hewan dan ikan bandara • Upaya penegakan hukum berupa penangkapan terhadap pengumpul dan penyelundup benih lobster.

B. Hambatan Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah Perairan Riau

Indonesia sebagai negara hukum yang dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undan-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum "(*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), cita-cita filsafat yang telah dirumuskan pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah Negara Hukum", berarti dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum, menerapkan hukum sebagai tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataa di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Bahwa pendapat-pendapat yang agak

³⁵Jurnal agung budi prayitno , umiversitas negeri yogyakarta " hambatan kepolisian sektor jatiyoso dalam penegakan hukum terhadap kasus pencurian dan perjudian dikecamatan jatiyoso kabupaten karanganyar, q q

sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.³⁷

Faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas;
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.

Direktorat kepolisian Air dan Udara merupakan aparaturnya penegak hukum yang termasuk dalam bagian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada struktur organisasi, kepolisian perairan terbentuk dalam satker yang dikenal dengan Direktorat Kepolisian Perairan dimana pada tingkat Mabes berada dibawah Badan pemeliharaan keamanan polri (Baharkam Polri) sedangkan pada tingkat daerah berada dibawah Kepolisian Daerah (Polda)

Kepolisian air dan udara bertugas dalam membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian Perairan Tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi,

³⁶ Soerjono soekanto, 2005, *faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 7-8

³⁷ <https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia> diakses pada 20 agustus pukul 14:00 wib

mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Riau.

Dalam pelaksanaan memberantas tindak pidana penyelundupan benih lobster yang ada di wilayah perairan Riau pihak polairud harus lebih konsisten dalam menangkap pelaku dari aksi penyelundupan benih lobster. Tetapi berdasarkan hasil wawancara Akbp Wawan Setiawan, pihak kepolisian masih sulit menangkap para pemodal besar ataupun pemilik benih lobster tersebut. Sebab dalam kasus ini masih seorang kurir/ pengangkut terjerat tindak pidana.

Hal ini juga, para petani ataupun nelayan ikan beralih berprofesi sebagai nelayan benih lobster karena nilai jual yang sangat tinggi. Seperti sekarang benih lobster yang diperjualkan kepada pemodal per benih lobster dijual seharga Rp 15.0000 (lima belas ribu rupiah), lalu para pemodal menjual kembali ataupun mengekspor ke luar Negeri dengan Harga Jual per benih lobster seharga Rp 150.000- Rp 200.000.³⁸

Faktor-faktor penghambat Kepolisian air dan udara Polda Riau dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan benih lobster antara lain :

- a. Faktor internal meliputi faktor kuantitas penegak hukum, penegakan hukum yang kurang profesional.
- b. Faktor eksternal meliputi faktor hukumnya sendiri termasuk didalamnya belum sempurnanya perangkat hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat termasuk didalamnya masih rendahnya tingkat kesadaran

³⁸ Hasil wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan. Gakkum ditpolairud polda Riau tanggal 25 juli 2019.

hukum dan faktor kebudayaan masih rendahnya penghasilan aparat penegak hukum.

Penyelundupan benih lobster ini terjadi pada disekitar wilayah Riau, melewati pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak mempunyai izin, sehingga para penyelundup lebih mudah dan gampang untuk mengirimkan benih lobster tersebut di singapura dan vietnam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا³⁹

Adapun beberapa faktor penghambat kepolisian air dan udara polda Riau dalam menangani penyelundupan benih lobster, adalah sebagai berikut :

1) **Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)**

Penegakan Hukum sering sekali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

³⁹Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" An-Nisa' (4): 59.

2) **Faktor Penegakan Hukum**

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, dan diaktualisasikan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping itu mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisonal tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat.

Halangan-halangan yang mungkin pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemasaran suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;

- e. Kurangnya daya inovatis yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁴⁰

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan fasilitas hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptanya kepastian hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut anatar lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak akbp Wawan Setiawan bahwa mengenai sarana dan prasarana dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan benih lobster inimasih sangatlah minim. Namun dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan ini benih lobster ini walaupun prasaran sangat minim, namun dapat diatasi.

Jenis kapal dan kecepatan kapal lebih tinggi di bandingkan kapal dari polairud polda riau.

Bapak Akbp Wawan Setiawan juga mengatakan bahwa sarana dan prasarana memang sangat menghambat kerja dari pihak polairud, karena jenis kapal yang tidak sesuai dan begitu banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus ataupun pelabuhan yang tidak resmi sehingga sulit bagi polairud untuk menuntaskan kasus tersebut.⁴¹

⁴⁰ Ibid, hlm 35

⁴¹ Hasil wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan. Gakkum ditpolairud polda Riau tanggal 25 juli 2019.

Berikut Tabel beberapa menempatkan 13 kapal di perairan Riau dalam mengatasi Tindak Pidana Penyelundupan.

Daerah Rawan Penyelundupan	Jumlah Kapal
Kabupaten Rokan Hilir	2 kapal
Kabupaten Dumai	2 Kapal
Kabupaten Bengkalis	3 Kapal
Kabupaten Meranti	2 Kapal
Kabupaten Tembilahan	3 Kapal
Kabupaten Pelalawang	1 Kapal

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dapat menjadikan hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu proses penegakan hukum. Memang diakui bahwa hal tersebut tidak semata-mata menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena masih ada faktor lain.

Berdasarkan wawancara dengan gakkum polisi air dan Udara Polda Riau yaitu Akbp Wawan Setiawan , bahwa hal yang menjadi penghambat kepolisan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih lobster ini adalah pada umumnya kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah.⁴²

Terkadang masyarakat tidak peduli atau tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh para penyelundup melakukan aksi penyelundupan benih lobster di wilayah perairan riau ini.

Akbp Wawan Setiawan juga mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk penegakan hukum sangat kurang karena kebanyakan masyarakat berpikiran masih takut dan enggan ataupun malas berurusan dengan hukum. Hal ini semakin mempersulit pihak polisi Air dan Udara Polda Riau dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan benih Lobster ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan mengatakan juga bahwa pemahaman masyarakat tentang tindak penyelundupan benih lobster tergantung dari masyarakat itu sendiri.

Ada pula masyarakat yang ikut serta dalam membantu ataupun memberikan informasi kepada pihak polairud dalam menangani kasus tindak penyelundupan benih lobster ini. Seperti melaporkan keganjalan yang ada di sekitar perairan, dan bahkan ada seorang masyarakat yang melihat beberapa kotak berserakan di perairan khususnya di wilayah perairan riau. Peran masyarakat sebagai subyek pencegahan dalam komunitas sangat penting karena diharapkan masyarakat

⁴² Hasil wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan. Gakkum ditpolairud polda Riau tanggal 25 juli 2019.

mampu mengidentifikasi, mencegah, memberantas dan melakukan penjangkauan terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster.

- 5) Dalam hal pembuktian sering timbul hambatan karena kesulitan dalam memperoleh keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 6) Pengusutan terhadap barang-barang yang sudah beredar dipasaran bebas, sulit untuk diusut guna menetapkan barang-barang mana yang telah di impor secara resmi dan mana yang merupakan hasil selundupan⁴³
- 7) Partisipasi dan support warga masyarakat sendiri dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan dan dalam penyidikan sangat kurang.
- 8) Masih kurang adanya "*kejelian*" pimpinan suatu instansi dalam menempatkan orang-orang pada strategis yang rawan penyelundupan. Yaitu tidak menempatkan orang kuat pada posisi tersebut.

Yang dimaksud dengan "orang kuat" dalam hal ini ialah bukan arti dalam fisik, tetapi dalam arti kuat iman, dan sikap mentalnya. Karena tidak jarang kita mendengar, bahwa suatu kasus penyelundupan terjadi karena "petugas" yang mengawasi masalah tersebut dapat dibujuk/rayu oleh oknum penyelundupn atau bahkan bekerja sama dengan orang dalam untuk meloloskan perbuatan penyelundupan.

Saat ini kasus penyelundupan benih lobster sangat berkembang di berbagai daerah, sehingga dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih lobster ini dari pihak polairud polda Riau sering sekali mendapatkan beberapa hambatan dan kendala dan masih belum mampu memberantasnya.

⁴³ Soufnir Chibro. 1992. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 67

Karena yang pertama dari jenis kapal polisi air dan udara polda riau , daya kecepatan kapal sangat kurang, berbeda dengan jenis kapal penyelundup yang menggunakan mesin yang bagus dan canggih.

Banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi ataupun pelabuhan yang tidak memiliki izin sehingga hal ini dapat mempersulit pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan benih lobster ini. Banyak juga masyarakat yang tidak melapor dan bahkan ikut serta membantu dalam penyelundupan benih lobster ini.

Kesulitan dari kepolisian juga sedikitnya jejak dari penyelundup karena benih lobster tersebut di bungkus sangat rapi sehingga tidak tercium ataupun itu adalah benih lobster.

- **Dampak Penangkapan Benih Lobster Berdasarkan Sumebrdaya**

Berdasarkan informasi dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa nelayan mengetahui informasi adanya pelarangan penangkapan benih lobster, Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga jual benih Lobster bergantung pada jenis benih lobster, dimana pada Tahun 2017 di tingkat nelayan berkisar Rp.2000-10.000/ ekor untuk jenis lobster P. Homarus, sedangkan jenis lobster P. Ornatus berkisar Rp.30.000-45.000/ ekor. Informasi lain yang diperoleh bahwa pada kegiatan perdagangan dan penyelundupan Benih Lobster ini sepenuhnya dikontrol oleh para penyelundup besar/ ataupun pemodal besar. Akan tetapi bila dilihat dari besarnya potensi pendapatan nelayan, persoalan harga tidaklah terlalu menjadi kendala mengingat kecilnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk setiap trip penangkapan yang berkisar 100.000-200.000 rupiah.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa sebanyak 100% responden nelayan yang biasanya melakukan penangkapan ikan dan kini beralih target tangkapan ke benih lobster, karena merasa bahwa penangkapan benih lobster sangat menguntungkan. dikarenakan alasan bahwa menangkap lobster secara teknis lebih mudah, lebih menguntungkan, dan hanya membutuhkan biaya operasional yang lebih murah. Pertimbangan lain nelayan bahwa dalam melakukan pemasaran benih lobster hasil tangkapan tidak sulit dan tidak membutuhkan biaya tambahan lain

C. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah Perairan Riau

Dalam kamus Etismologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu usaha, akal atau ihtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁴⁴ Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hukum yang dijabarkan oleh pemerintah melalui pembentukan aturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting didalam mengatur, mengarahkan kehidupan masyarakatnya agar menciptakan tatanan kehidupan yang teratur, adil, sejahtera dan damai. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴⁴ Repository.uin-suska.ac.id di akses pada 14 agustus 2019 pukul 21:00 wib

Polisi adalah salah satu penegak hukum yang melaksanakan perintah undang-undang yang dicantumkan didalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa fungsi polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁵

Adapun wujud dari upaya penal (*represif*) dan upaya non-penal (*preventif*) yang dapat dilakukan Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan benih losbter , dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat Negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi , mengayomi dan melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan Hukum Nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁴⁵ www.ditpolairudpoldasulteng.com diakses pada 20 agustus 2019 pukul 20:00 wib

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tugas, Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Riau menyelenggarakan fungsi :

- pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda
- Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda
- Menyelenggarakan patroli termasuk penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai
- Menyelenggarakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut dan perairan.

Tugas pokok Kepolisian air dan Udara Polda Riau adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan dalam rangka melayani,

melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat dan Penegakan Hukum di Wilayah perairan Indonesia.

Dalam kasus Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster khususnya yang ada di wilayah perairan Riau pihak Polairud Polda Riau telah mampu mengupayakan pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster yang ada disekitar wilayah perairan riau . hal ini karena di barengi oleh laporan dari masyarakat yang mengetahui adanya penyelundupan benih lobster yang ada di wilayah perairan riau termasuk di wilayah tembihan riau.

Akbp Wawan Setiawan mengatakan bahwa Polairud Polda Riau sudah melakukan berbagai Upaya dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih lobster yang ada di wilayah perairan riau . hal ini merupakan tugas dari polairud dalam menjaga keamanan di wilayah perairan.

Akbp Wawan Setiawan menyatakan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Polisi Air dan Udara Polda Riau , yaitu sebagai berikut :

1. Upaya *Pre-entif* (antisipasi)

Upaya *Pre-entif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan didalam penanggulangan kejahatan secara *Pre-entif* menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan tindakan tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *pre-entif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimum remedium atau alat terakhir apabila bidang hukum lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut :

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologi, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- 4) Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung unsur kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif
- 5) Sistem pidanaaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional.
- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif ;

- 7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”

Keterbatasan hukum pidana inilah yang tampaknya dialami oleh Polri yang menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Sebab kejahatan yang kompleks ini terlambat diantisipasi oleh kepolisian sehingga ketika terjadi kasus yang berdimensi baru mereka tidak secara tanggap menanganinya. Untuk itu, pencegahan kejahatan tidak melulu harus menggunakan hukum pidana. Agar penanggulangan tindak pidana Penyelundupan Benih Lobster ini dapat dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan yuridis atau penal yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan non-penal.

Upaya pre-entif kepolisian yaitu membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

- a) Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan Nasional;
- b) Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan.

Hasil wawancara dengan Bapak Akbp Wawan Setiawan berdasarkan upaya pre-entif yang dilakukan oleh Kepolisian Air dan Udara Polda Riau adalah yaitu melakukan pencegahan secara dini terhadap tindak pidana. Pencegahan secara dini itu biasanya dapat dilakukan melalui pendidikan berkarakter dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral Pancasila dan juga pendidikan mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster baik

di lingkungan masyarakat melalui penyuluhan hukum yang pada intinya adalah agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum.

Dalam wawancara dengan Bapak Akbp Wawan Setiawan di Ditpolairud Polda Riau mengatakan bahwa upaya pre-entif melalui himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polairud Polda Riau sangat penting sekali dimana Polri tidak dapat bekerja sendiri untuk melakukan pengungkapan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster. Tentu Polri butuh informasi keterangan dari masyarakat maupun instansi terkait yang berwenang untuk dapat memberi penjelasan tentang Tindak pidana penyelundupan Benih Lobster ini. Upaya-upaya kepolisian untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan kembali kepada masyarakat itu sendiri dan pihak polisi tidak lagi memandang masyarakat sebagai pihak yang bersifat pasif dan memiliki sumber informasi yang terbatas, tetapi dipandang sebagai mitra dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan.

2. Upaya Preventif (pencegahan)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Akbp Wawan Setiawan, upaya hukum secara preventif yang dilakukan oleh para aparat kepolisian air dan Udara Polda Riau adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Air dan Udara polda riau dilakukan dengan cara menempatkan 13 kapal-kapal patroli di wilayah perairan Riau, yaitu di beberapa kabupaten seperti :
 - Kabupaten Rokan Hilir terdapat 2 kapal

- Kabupaten Dumai terdapat 2 kapal
- Kabupaten Bengkalis terdapat 3 kapal
- Kabupaten Meranti terdapat 2 kapal
- Kabupaten Tembilahan terdapat 3 kapal
- Pelalawang terdapat terdapat 1 kapal

a. Patroli

Patroli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian lebih dari satu anggota, yang mencegah tindak pidana penyelundupan benih lobster. Banyak sekali ataupun beragam jenis kasus yang ada di perairan Riau khususnya tindak pidana penyelundupan. Setiap harinya pihak polairud Polda Riau melakukan patroli di pagi hari sampai malam hari, meletakkan beberapa kapal di berbagai daerah agar tidak terjadinya atau mencegah tindak pidana penyelundupan yang ada di sekitar perairan Riau.

b. Razia

Polairud Polda Riau melakukan ataupun pemeriksaan atau razia bukan hanya di wilayah perairan Riau tetapi di sekitar pelabuhan yang ada di Riau ataupun di sekitar pelabuhan tersembunyi.

Polairud Polda Riau juga bekerja sama dengan Polri, Bea cukai dan badan karantina Ikan.⁴⁶ Beberapa bentuk kegiatan Polairud Polda Riau saat melakukan razia adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan. Gakkum ditpolairud polda Riau tanggal 25 juli 2019.

- a) Menangkap dan menyerahkan pelaku untuk dilakukan proses lebih lanjut didata serta untuk diberikan arahan.
- b) Melakukan pendataan dan *screening* terhadap para pelaku yang telah ditangkap untuk mendapatkan identifikasi jika suatu saat ada kaitannya dengan tindak pidana yang ada di sekitar perairan.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin mengatakan bahwa pihak polairud polda Riau juga bekerja sama dengan bea cukai, balai karantina ikan untuk mencegah dan menangkap para pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster. Tiap harinya para petugas melakukan patroli di sekitar perairan Riau agar tidak terjadinya tindak pidana lainnya .

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang.

Upaya non penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Hal ini dikarenakan non penal lebih bersifat sebagai upaya pencegahan (*preventif*) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan. Fungsi pre-ventif berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat dan unsur kesempatan sebagai rumus terjadinya kejahatan. Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli serta penggelaran razia-razia

Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Dalam hal ini upaya preventif berada pada suatu konsep dimana kepolisian sebagai penggerak agar masyarakat ikut berpartisipasi dan peduli dan ikut serta dalam memberantas tindak penyelundupan benih lobster.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau emncuri solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang bisa ditempuh

cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak Akbp Wawan Setiawan adalah sebagai berikut :

1) Melakukan Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap . sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Berdasarkan pasal 17 KUHAP bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

2) Penyitaan

Penyitaan dirumuskan dalam pasal 1 Ayat 16, yang berbunyi : "penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dari hasil penyitaan inilah yang dapat menjadi barang bukti dalam kasus penyelundupan benih lobster ini.

Dalam tindak pidana penyelundupan benih lobster diwilayah perairan Riau, apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindakan penyelundupan benih lobster penyidik Bea dan Cukai, dan para aparat Kepolisian Air dan Udara Polda Riau langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap benih lobster tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster ini semua pelaku tindak pidana dalam menyelundupkan benih lobster secara ilegal di proses dengan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan, yaitu bahwa dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana (politik kriminal)) menggunakan 2 sarana, yaitu "Kebijakan pidana dengan Sarana Non Penal dan Kebijakan pidana dengan Sarana Penal
2. Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menghambat polairud Polda Riau yaitu Faktor Penegak Hukum yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, dan Faktor Sarana dan Fasilitas yaitu sarana dan fasilitas yang kurang mendukung seperti Karena jenis kapal polisi air dan udara polda riau memiliki daya kecepatan yang berkurang dari pada kapal para penyelundup, yang menggunakan mesin yang bagus dan canggih. Dan banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi ataupun pelabuhan yang tidak memiliki izin. Dan juga faktor masyarakat dimana Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dapat menjadikan hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu proses penegakan hukum

3. jenis upaya yang dilakukan oleh pihak Polairud Polda Riau yaitu meliputi Upaya Pre-emptif (Antisipasi) yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan Upaya Preventif (Pencegahan) yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang, dan juga Upaya Represif. yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

B. SARAN

1. Kebijakan Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan seharusnya diatur lebih spesifik lagi tujuannya untuk membuat efek jera bagi para pelaku, karena sering kali Negara menganggap remeh terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih lobster.

2. Hambatan dan Sarana dalam memberantas Tindak Pidana ini masih belum signifikan karena masih banyak kekurangan termasuk jenis kapal yang ada di perairan Riau, sebab begitu sangat sulit sekali para pihak polisi air untuk menangkap para pelaku Tindak Pidana Penyelundupan. Bukan hanya itu saja peran masyarakat sekitar masih sangat kurang dan masih sedikit sekali masyarakat peduli terhadap Tindak Pidana ini.
3. Upaya dalam Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster sudah signifikan yaitu para Kepolisian Air dan Udara Polda Riau telah melakukan kegiatan razia, patroli disekitar wilayah Perairan Riau. Tetapi ada kesulitan dari polisi air dan udara pada saat melakukan razia, yaitu para penyelundup mengekelabui para aparat agar tidak ketahuan membawa barang-barang yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Soufnir Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek pengubah hukum*. Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai: Kebijakan hukum pidana perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana
- Achmad Ali, Wiwie Heryani. 2010. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana
- Mahmud Mulyadi, Andi Sujendral. 2011. *Community Policing : Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: P.T. Sofmedia
- Supriadi, Alimudin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina, Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam mencegah tidnak Pidana Perikanan*. Medan: P.T. Sofmedia
- Djoko Tribawono. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

- Ali Zaidan, M. 2015, *menuju pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum & Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima
- Lamintang, P.A.F. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahmmanuddin Toomalili. 2019. *Hukum pidana*. Yogyakarta: CV Utama
- Faisal Riza, Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan: CV pustaka Prima

Jurnal :

- Darul Kutni Al Murowi, *Skripsi*. 2017 "Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Di Lindungi" ..
- shabrina kirana almira, *jurnal skripsi*. 2018 "koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil balai karantina ikan dan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan bibit lobster di lampung".
- furqan, tri wiji nurani, eko sri wiyono. *jurnal*. 2017 "tingkat pemahaman nelayan terkait dengan kebijakanpelarangan penangkapan benih lobster"

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Internet :

Repository.uin-suska.ac.id di akses pada 14 agustus 2019 pukul 21:00 wib

www.ditpolairudpoldasulteng.com diakses pada 20 agustus 2019 pukul 20:00 wib

<https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia> diakses pada 20 agustus pukul 14:00 wib

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster yang ada di wilayah perairan Riau ?

Jawab : Narasumber mengatakan bahwa dalam perbuatan Tindak pidana penyelundupan khususnya dalam kasus benih lobster, hal ini semua pelaku tindak pidana di proses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

2. Apakah pihak Ditpolairud Polda Riau sudah melakukan Upaya tegas terhadap kasus Tindak Pidana penyelundupan benih Lobster yang ada di wilayah perairan Riau ?

Jawab : mengatakan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini sudah 2 tahun polairud menangani 2 kasus perkara tindak Pidana Penyelundupan ini, salah satunya sudah memasuki p21 karena hanya satu orang yang berhasil diamankan dan ditangkap.

3. Ada berapa Kasus Tindak Pidana Penyelundupan benih lobster yang sudah ditangani oleh pihak polairud ?

Jawab : sudah dikatakan bahwa sudah menangani 3 kasus perkara, sebagian para pelaku lari ataupun kabur pada saat tertangkap oleh pihak polairud di sekitar perairan Riau, dan hanya satu orang yang berhasil diamankan

4. Apakah ada kerjasama antara Polairud dengan para penegak hukum lainnya dalam menangani kasus tindak penyelundupan Benih lobster ini ?

Jawab : ya, dalam menangani kasus ini, badan balai karantina ikan, bea cukai ikut serta dalam kasus ini. Tetapi di dalam penyelidikan pihak polairud berperan sangat penting dalam tindak pidana penyelundupan ini.

5. Setelah penangkapan, apakah benih lobster ini dilepas ke laut atau dibawah ke SKIPM ?

Jawab : pada saat awal penangkapan, benih lobster ini dibawah ke SKIPM, kemudian di lepas kembali dan pada saat itu di lepas di sekitara Pantai yang ada di yogyakarta

6. Apakah ada kesulitan terhadap Polairud dalam menangani kasus Tindak Pidana penyelundupan benih lobster yang ada diwilayah Perairan Riau

Jawab : narasumber mengatakan ada sedikit kesulitan, yyaitu luasnya wlayah perairan yang ada di provinsi Riau dan banyak nya pelabuhan-pelabuhan tikus atau pelabuhan yang tidak resmi .

7. Bagaimana Hambatan dan soludi dari pihak Polairud dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau ?

Jawab : hambatan secara geografis yaitu perairan Riau bersentuhan langsung dengan negara tetangga , memiliki luas laut yang sangat pesat sekali. Dan Riau merupakan tempat lintas laut yang sangat dekat dengan Negara tetangga

8. Ada berapa banyak benih lobster yang diselundupkan dan kira-kira ada berapa banyak kerugian Negara ?

Jawab : Narasumber mengatakan pada tahun 2018 ada sekitar 27 kotak. Dalam 1 kotak terdapat 30 bungkus yng berisis 200 ekor benih lobster.

Jumlah keseluruhan yaitu ada 162.000 ekos benih lobster yang senilai 32 miliar rupiah.

9. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh polairud agar tidak ada kasus penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau ?

Jawab : menempatkan beberapa kapal patroli disekitar wilayah perairan Riau, dan melakukan pencegahan

10. Apakah ada laporan dari masyarakat sehingga Polairud tau akan terjadinya kasus penyelundupan benih lobster ini ?

Jawab : sebagian masyarakat ada yang acuh dalam kasus ini, ada juga masyarakat sangat antusias sekali terhadap kasus ini sehingga masyarakat melaporkan kepada polairud bawah mereka melihat ada keganjalan dan melihat ada beberapa kardus yang berserakan di sekitar perairan.

11. Dalam kasus ini, pihak siapa yang bertanggung jawab ?

Jawab : masih hanya seorang kurir ataupun nahkoda yang bertanggung jawab dalam kasus ini, karena pada saat penyelundupan pihak pemodal besar tidak memberikan identitasnya sehingga sulit sekali para polairud menanganinya .

12. Dalam penangkapan, pihak kurir atau pemodal yang bertanggung jawab

:Jawab : pelaku suruhan ataupun yang disebut kurir

13. Apa saja jenis-jenis lobster yang di selundupkan ?

Jawab : ada jenis mutiara yang harga jual sangat mahal, dan lobster batu dan lain-lain

14. Bagaimana cara mereka melakukan Penyelundupan benih lobster diwkitar wilayah perairan Riau ?

Jawab : narasumber mengatakan mereka mengelabui para petugas, menyembunyikan agar kotak-kotak yang berisi benih lobster agar tidak ketahuan oleh petugas dan para pelaku melewati pelabuhan yang tidak resmi.

15. Apakah ada upaya lebih dari pihak Polairud dalam kasus Tindak Pidana penyelundupan benih lobster yang ada diwilayah perairan Riau ?

Jawab : ada . yaitu melakukan pencegahan, patroli dan razia

DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

POLDA RIAU

Akbp Dr. WAWAN SETIAWAN S.H.,M.H

KASUBDIT GAKKUM POLAIR POLDA RIAU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DHEA NUR ANANDA
NPM : 1506200542
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI WILAYAH PERAIRAN RIAU
Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19/09/2019	Bimbingan Penyusunan Skripsi	
26/09/2019	Perbaikan Definisi Operasional	
28/09/2019	Perbaikan Kesimpulan & Saran.	
29/09/2019	Perbaikan daftar isi	
30/09/2019	Perbaikan isi & daftar pustaka.	
01/10/2019	Perbaikan Penulisan.	
02/10/2019	Revisi Bab 2	
03/10/2019	Revisi Bab 3.	
04/10/2019	acc sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA S.H.,M.Hum)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
JL. Yos Sudarso Kel. Meranti Pandak, Rumbai Pekanbaru Riau

Pekanbaru, 25 Juli 2019

Nomor : B/ 148 /VII/2019/Ditpolairud
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Sumatera Utara

1. Rujukan :

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1088/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Mohon Izin Riset.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Ka mahasiswi atas nama ;

Nama : Dhea Nur Ananda
NPM : 1506200542
Fakultas : Hukum
Prog/Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pemberantasan Tindak Pidana Penyeludupan Benih Lobster di Wilayah Perairan Riau

3. Telah melaksanakan riset pada tanggal 23 Juli dan 25 Juli 2019 di Kantor Ditpolairud Polda Riau untuk penyelesaian penulisan skripsi.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
POLDA RIAU



BADARUDIN

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66030637

Tembusan :

1. Wadir Polairud Polda Riau